



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Tar

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: JUWARDI Bin SUPARDI
Tempat Lahir	: Balang Pangi
Umur/Tanggal Lahir	: 31 Tahun / 14 April 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan antasari RT. 11 Desa Bukit Aru Indah Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Tar tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Tar tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUWARDI BIN SUPARDI terbukti melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) (setiap importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru dan ; yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat didalam Negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) (dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, Setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Usaha Pangan wajib memiliki izin edar dan Dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 142 Jo. Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketiga Pasal 31 Ayat (1) Jo. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUWARDI BIN SUPARDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Pakaian bekas sebanyak 20 (dua puluh) Koli;
  - Wafer Cream Apollo berbagai rasa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gula pasir kasar PRAI kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh)pak, dalam 1 (satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus;
- Milo 400 (empat ratus) gram sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dus, dalam 1 (satu) dus isi 24 (dua puluh empat) bungkus;
- Minyak masak cap Rose kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus;
- Minyak masak cap Pam minyak kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 44 (empat puluh empat) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus;
- Beras Bernas Malaysia kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung;
- Saos sambal sebanyak 2 (dua) dus, dalam 1(satu) dus isi 12 (dua belas) botol;
- Wortel dawan Fresh Carrot sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) kotak;
- Sosis Frankfurter ayam 50 (lima puluh) karung, dalam 1 (satu) karung isi 5 (lima) dus;
- Daging Allana kemasan 20 (dua puluh) kilogram sebanyak 14 (empat belas) kotak;
- Daging ayam 9 (sembilan) karung;
- 1 (satu) unit perahu yang bernama PM TW 4045/6/C warna biru dengan menggunakan 2 (dua) mesin penggerak merk Yamaha 40 PK;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa JUWARDI BIN SUPARDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

### **Kesatu**

#### **Pertama**

Bahwa terdakwa JUWARDI Bin SUPARDI pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira Pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di titik koordinat 4° 09' 671" LU - 117° 55' 646" BT Perairan Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (*Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat dari tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan*) masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) (*setiap importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru*)”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa berangkat dari Tawau Malaysia menggunakan 1 (satu) unit perahu bernama PM. TW 4045/6/C warna biru dengan menggunakan 2 (dua) mesin penggerak merk Yamaha 40 PK milik Hj. EMI (DPO) menuju sebatik kabupaten Nunukan dengan muatan barang berupa:
  1. Pakaian bekas sebanyak 20 (dua puluh) Koli;
  2. Wafer Cream Apollo berbagai rasa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus, dalam 1(satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus;
  3. Gula pasir kasar PRAI kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) pak, dalam 1 (satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus;
  4. Milo 400 (empat ratus) gram sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dus, dalam 1 (satu) dus isi 24 (dua puluh empat) bungkus;
  5. Minyak masak cap Rose kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus;
  6. Minyak masak cap Pam minyak kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 44 (empat puluh empat) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus;
  7. Beras Bernas Malaysia kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung;
  8. Saos sambal sebanyak 2 (dua) dus, dalam 1(satu) dus isi 12 (dua belas) botol;
  9. Wortel dawan Fresh Carrot sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) kotak;
  10. Sosis Frankfurter ayam 50 (lima puluh) karung, dalam 1 (satu) karung isi 5 (lima) dus;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Daging Allana kemasan 20 (dua puluh) kilogram sebanyak 14 (empat belas) kotak;

12. Daging ayam 9 (sembilan) karung.

Adapun barang-barang yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah milik HJ. EMI (DPO) yang akan dibawa ke Sebatik Kabupaten Nunukan untuk diperdagangkan dan itu terdakwa mendapatkan upah dari HJ. EMI (DPO) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sesampainya di titik koordinat 4° 09' 671" LU - 117° 55' 646" BT Perairan Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, perahu yang dinahkodai/dikemudikan oleh terdakwa tersebut dihentikan oleh saksi LUQMAN HAKIM dan saksi YOSEP SENNI PALIMBUNGA anak dari STEFANUS B PALIMBUNGA beserta tim selaku anggota Dit Polair Polda Kaltara yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang muatan terdakwa dan saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen dari pejabat yang berwenang atas barang muatan tersebut sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Polair Polda Kaltara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa, "setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru", sehingga terhadap barang berupa pakaian bekas sebanyak 20 (dua puluh) koli yang dibawa oleh terdakwa dari Tawau Malaysia masuk ke wilayah Indonesia dengan tujuan untuk diperdagangkan di Sebatik Kabupaten Nunukan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 47 ayat 1 (satu) sebagaimana disebutkan di atas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa JUWARDI Bin SUPARDI pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira Pukul 12:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2108 bertempat di titik koordinat 4° 09' 671" LU - 117° 55' 646" BT Perairan Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (*Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar*

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dipanggil lebih dekat dari tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan) masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan importir yang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) (importir dilarang mengimpor yang dilarang untuk diimpor)”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa berangkat dari Tawau Malaysia menggunakan 1 (satu) unit perahu bernama PM. TW 4045/6/C warna biru dengan menggunakan 2 (dua) mesin penggerak merk Yamaha 40 PK milik Hj. EMI (DPO) menuju sebatik kabupaten Nunukan dengan muatan barang berupa:

1. Pakaian bekas sebanyak 20 (dua puluh) Koli;
2. Wafer Cream Apollo berbagai rasa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus, dalam 1(satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus;
3. Gula pasir kasar PRAI kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) pak, dalam 1 (satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus;
4. Milo 400 (empat ratus) gram sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dus, dalam 1 (satu) dus isi 24 (dua puluh empat) bungkus;
5. Minyak masak cap Rose kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus;
6. Minyak masak cap Pam minyak kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 44 (empat puluh empat) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus;
7. Beras Bernas Malaysia kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung;
8. Saos sambal sebanyak 2 (dua) dus, dalam 1(satu) dus isi 12 (dua belas) botol;
9. Wortel dawan Fresh Carrot sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) kotak;
10. Sosis Frankfurter ayam 50 (lima puluh) karung, dalam 1 (satu) karung isi 5 (lima) dus;
11. Daging Allana kemasan 20 (dua puluh) kilogram sebanyak 14 (empat belas) kotak;
12. Daging ayam 9 (sembilan) karung.

Adapun barang-barang yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah milik HJ. EMI (DPO) yang akan dibawa ke Sebatik Kabupaten Nunukan untuk

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdagangkan dan itu terdakwa mendapatkan upah dari HJ. EMI (DPO) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sesampainya di titik koordinat 4° 09' 671" LU - 117° 55' 646" BT Perairan Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, perahu yang dinahkodai/dikemudikan oleh terdakwa tersebut dihentikan oleh saksi LUQMAN HAKIM dan saksi YOSEP SENNI PALIMBUNGA anak dari STEFANUS B PALIMBUNGA beserta tim selaku anggota Dit Polair Polda Kaltara yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang muatan terdakwa dan saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen dari pejabat yang berwenang atas barang muatan tersebut sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Polair Polda Kaltara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan ditetapkan bahwa Menteri Perdagangan menetapkan barang yang dilarang untuk diimpor dengan Peraturan Menteri Perdagangan. Salah satu barang yang dilarang untuk diimpor adalah pakaian bekas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahun 2014 tentang perdagangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Dan**

**Kedua**

Bahwa terdakwa JUWARDI Bin SUPARDI pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira Pukul 12:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2108 bertempat di titik koordinat 4° 09' 671" LU - 117° 55' 646" BT Perairan Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (*Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat dari tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan*) masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap*

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap Pangan Olahan yang dibuat didalam Negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) (dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, Setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Usaha Pangan wajib memiliki izin edar". perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa berangkat dari Tawau Malaysia menggunakan 1 (satu) unit perahu bernama PM. TW 4045/6/C warna biru dengan menggunakan 2 (dua) mesin penggerak merk Yamaha 40 PK milik Hj. EMI (DPO) menuju sebatik kabupaten Nunukan dengan muatan barang berupa:
  1. Pakaian bekas sebanyak 20 (dua puluh) Koli;
  2. Wafer Cream Apollo berbagai rasa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus, dalam 1(satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus;
  3. Gula pasir kasar PRAI kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) pak, dalam 1 (satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus;
  4. Milo 400 (empat ratus) gram sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dus, dalam 1 (satu) dus isi 24 (dua puluh empat) bungkus;
  5. Minyak masak cap Rose kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus;
  6. Minyak masak cap Pam minyak kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 44 (empat puluh empat) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus;
  7. Beras Bernas Malaysia kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung;
  8. Saos sambal sebanyak 2 (dua) dus, dalam 1(satu) dus isi 12 (dua belas) botol;
  9. Wortel dawan Fresh Carrot sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) kotak;
  10. Sosis Frankfurter ayam 50 (lima puluh) karung, dalam 1 (satu) karung isi 5 (lima) dus;
  11. Daging Allana kemasan 20 (dua puluh) kilogram sebanyak 14 (empat belas) kotak;
  12. Daging ayam 9 (sembilan) karung.

Adapun barang-barang yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah milik HJ. EMI (DPO) yang akan dibawa ke Sebatik Kabupaten Nunukan untuk diperdagangkan dan itu terdakwa mendapatkan upah dari HJ. EMI (DPO) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sesampainya di titik

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat 4° 09' 671" LU - 117° 55' 646" BT Perairan Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, perahu yang dinahkodai/dikemudikan oleh terdakwa tersebut dihentikan oleh saksi LUQMAN HAKIM dan saksi YOSEP SENNI PALIMBUNGA anak dari STEFANUS B PALIMBUNGA beserta tim selaku anggota Dit Polair Polda Kaltara yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang muatan terdakwa dan saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen dari pejabat yang berwenang atas barang muatan tersebut sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Polair Polda Kaltara guna proses hukum lebih lanjut;

– Bahwa di dalam muatan barang yang dibawa oleh terdakwa tersebut diantaranya terdapat Pangan Olahan sebagai berikut :

- Wafer Cream Apollo berbagai rasa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus;
- Gula pasir kasar PRAI kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) pak, dalam 1 (satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus;
- Milo 400 (empat ratus) gram sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dus, dalam 1 (satu) dus isi 24 (dua puluh empat) bungkus;
- Minyak masak cap Rose kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus;
- Minyak masak cap Pam minyak kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 44 (empat puluh empat) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus;
- Saos sambal sebanyak 2 (dua) dus, dalam 1(satu) dus isi 12 (dua belas) botol;
- Sosis Frankfurter ayam 50 (lima puluh) karung, dalam 1 (satu) karung isi 5 (lima) dus;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 142 Jo. Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**Dan**

**Ketiga**

Bahwa terdakwa JUWARDI Bin SUPARDI pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira Pukul 12:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2108 bertempat di titik koordinat 4° 09' 671" LU - 117° 55' 646" BT Perairan Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, namun berdasarkan Pasal

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 ayat (2) KUHP (*Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat dari tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan*) masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, "*Dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

– Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa berangkat dari Tawau Malaysia menggunakan 1 (satu) unit perahu bernama PM. TW 4045/6/C warna biru dengan menggunakan 2 (dua) mesin penggerak merk Yamaha 40 PK milik Hj. EMI (DPO) menuju sebatik kabupaten Nunukan dengan muatan barang berupa:

1. Pakaian bekas sebanyak 20 (dua puluh) Koli;
2. Wafer Cream Apollo berbagai rasa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus, dalam 1(satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus;
3. Gula pasir kasar PRAI kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) pak, dalam 1 (satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus;
4. Milo 400 (empat ratus) gram sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dus, dalam 1 (satu) dus isi 24 (dua puluh empat) bungkus;
5. Minyak masak cap Rose kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus;
6. Minyak masak cap Pam minyak kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 44 (empat puluh empat) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus;
7. Beras Bernas Malaysia kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung;
8. Saos sambal sebanyak 2 (dua) dus, dalam 1(satu) dus isi 12 (dua belas) botol;
9. Wortel dawan Fresh Carrot sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) kotak;
10. Sosis Frankfurter ayam 50 (lima puluh) karung, dalam 1 (satu) karung isi 5 (lima) dus;
11. Daging Allana kemasan 20 (dua puluh) kilogram sebanyak 14 (empat belas) kotak;
12. Daging ayam 9 (sembilan) karung.

Adapun barang-barang yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah milik HJ. EMI (DPO) yang akan dibawa ke Sebatik Kabupaten Nunukan untuk

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdagangkan dan itu terdakwa mendapatkan upah dari HJ. EMI (DPO) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sesampainya di titik koordinat 4° 09' 671" LU - 117° 55' 646" BT Perairan Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, perahu yang dinahkodai/dikemudikan oleh terdakwa tersebut dihentikan oleh saksi LUQMAN HAKIM dan saksi YOSEP SENNI PALIMBUNGA anak dari STEFANUS B PALIMBUNGA beserta tim selaku anggota Dit Polair Polda Kaltara yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang muatan terdakwa dan saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen dari pejabat yang berwenang atas barang muatan tersebut sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Polair Polda Kaltara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa didalam muatan barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut terdapat beras Bernas Malaysia kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung dan wortel dawan fresh carrot sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) kotak termasuk dalam katagori tumbuhan, serta daging allana kemasan 20 (dua puluh) kilogram sebanyak 14 (empat belas) kotak, dan daging ayam 9 (Sembilan) karung termasuk dalam katagori hewan, yang wajib disertai dengan sertifikat kesehatan dari area asal namun dalam hal ini terdakwa tidak dapat menunjukan sertifikat kesehatan tersebut.
- Bahwa pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyatakan bahwa :
  - a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
  - b. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
  - c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran tindakan karantina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 Ayat (1) Jo. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Luqman Hakim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Dit Polair Polda Kaltara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira Pukul 12.30 Wita saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit perahu yang dinahkodai Terdakwa di Perairan Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara;
- Bahwa di atas perahu tersebut terdapat pakaian bekas sebanyak 20 (dua puluh) koli, wafer Cream Apollo berbagai rasa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus, dalam 1(satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus, gula pasir kasar PRAI kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) pak, dalam 1 (satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus, Milo 400 (empat ratus) gram sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dus, dalam 1 (satu) dus isi 24 (dua puluh empat) bungkus, minyak masak cap Rose kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus, minyak masak cap Pam minyak kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 44 (empat puluh empat) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus, beras Bernas Malaysia kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung, saos sambal sebanyak 2 (dua) dus, dalam 1(satu) dus isi 12 (dua belas) botol, wortel dawan Fresh Carrot sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) kotak, sosis Frankfurter ayam 50 (lima puluh) karung, dalam 1 (satu) karung isi 5 (lima) dus, daging Allana kemasan 20 (dua puluh) kilogram sebanyak 14 (empat belas) kotak dan daging ayam 9 (sembilan) karung;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen dari pejabat yang berwenang atas barang muatan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Yosep Senni Palimbunga Anak Dari Stefanus B. Palimbunga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Dit Polair Polda Kaltara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira Pukul 12.30 Wita saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit perahu yang dinahkodai Terdakwa di Perairan Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara;
- Bahwa di atas perahu tersebut terdapat pakaian bekas sebanyak 20 (dua puluh) koli, wafer Cream Apollo berbagai rasa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus, dalam 1(satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus, gula pasir kasar PRAI kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) pak,

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus, Milo 400 (empat ratus) gram sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dus, dalam 1 (satu) dus isi 24 (dua puluh empat) bungkus, minyak masak cap Rose kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus, minyak masak cap Pam minyak kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 44 (empat puluh empat) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus, beras Bernas Malaysia kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung, saos sambal sebanyak 2 (dua) dus, dalam 1(satu) dus isi 12 (dua belas) botol, wortel dawan Fresh Carrot sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) kotak, sosis Frankfurter ayam 50 (lima puluh) karung, dalam 1 (satu) karung isi 5 (lima) dus, daging Allana kemasan 20 (dua puluh) kilogram sebanyak 14 (empat belas) kotak dan daging ayam 9 (sembilan) karung;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen dari pejabat yang berwenang atas barang muatan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli-ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Deden Taufik Komara, STP, MSi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean;
- Bahwa importir adalah orang perorangan atau lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan impor;
- Bahwa importir tidak diperbolehkan mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sesuai Pasal 47 Ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Bahwa larangan untuk mengimpor pakaian bekas diatur dalam Permen Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas;

**2. Ahli Mustamin M., SP.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit karantina, hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina;

- Bahwa hewan adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
- Bahwa bahan asal hewan adalah bahan yang berasal dari hewanyang dapat diolah lebih lanjut;
- Bahwa hasil bahan asal hewan adalah bahan asal hewan yang telah diolah;
- Bahwa tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati baik belum diolah maupun telah diolah;

### 3. Ahli Rosayuvita, S.Farm, Apt Binti Saendi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang;
- Bahwa Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk f dapat diedarkan di wilayah Indonesia;
- Bahwa Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
- Bahwa Kemasan Eceran adalah kemasan akhir pangan yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali menjadi kemasan yang lebih kecil untuk diperdagangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 Terdakwa berangkat dari Tawau Malaysia menggunakan 1 (satu) unit perahu bernama PM. TW 4045/6/C berwarna biru;
- Bahwa di atas perahu tersebut terdapat pakaian bekas sebanyak 20 (dua puluh) koli, wafer Cream Apollo berbagai rasa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus, dalam 1(satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus, gula pasir kasar PRAI kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) pak, dalam 1 (satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus, Milo 400 (empat ratus) gram sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dus, dalam 1 (satu) dus isi 24 (dua puluh empat) bungkus, minyak masak cap Rose kemasan 1 (satu) kilogram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus, minyak masak cap Pam minyak kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 44 (empat puluh empat) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus, beras Bernas Malaysia kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung, saos sambal sebanyak 2 (dua) dus, dalam 1 (satu) dus isi 12 (dua belas) botol, wortel dawan Fresh Carrot sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) kotak, sosis Frankfurter ayam 50 (lima puluh) karung, dalam 1 (satu) karung isi 5 (lima) dus, daging Allana kemasan 20 (dua puluh) kilogram sebanyak 14 (empat belas) kotak dan daging ayam 9 (sembilan) karung;

- Bahwa barang-barang yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah milik Hj. Emi yang akan dibawa ke Sebatik Kabupaten Nunukan untuk diperdagangkan dimana terdakwa mendapatkan upah dari Hj. Emi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wita di bertempat di Perairan Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, beberapa anggota Polair melakukan pemeriksaan terhadap perahu yang dinahkodai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen dari pejabat yang berwenang atas barang muatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membawa barang-barang tersebut tanpa ijin dilarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- Pakaian bekas sebanyak 20 (dua puluh) Koli;
- Wafer Cream Apollo berbagai rasa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus;
- Gula pasir kasar PRAI kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) pak, dalam 1 (satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus;
- Milo 400 (empat ratus) gram sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dus, dalam 1 (satu) dus isi 24 (dua puluh empat) bungkus;
- Minyak masak cap Rose kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus;
- Minyak masak cap Pam minyak kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 44 (empat puluh empat) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus;
- Beras Bernas Malaysia kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saos sambal sebanyak 2 (dua) dus, dalam 1(satu) dus isi 12 (dua belas) botol;
- Wortel dawan Fresh Carrot sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) kotak;
- Sosis Frankfurter ayam 50 (lima puluh) karung, dalam 1 (satu) karung isi 5 (lima) dus;
- Daging Allana kemasan 20 (dua puluh) kilogram sebanyak 14 (empat belas) kotak;
- Daging ayam 9 (sembilan) karung;
- 1 (satu) unit perahu yang bernama PM TW 4045/6/C warna biru dengan menggunakan 2 (dua) mesin penggerak merk Yamaha 40 PK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 Terdakwa berangkat dari Tawau Malaysia menggunakan 1 (satu) unit perahu bernama PM. TW 4045/6/C berwarna biru;
- Bahwa benar di atas perahu tersebut terdapat pakaian bekas sebanyak 20 (dua puluh) koli, wafer Cream Apollo berbagai rasa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus, dalam 1(satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus, gula pasir kasar PRAI kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) pak, dalam 1 (satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus, Milo 400 (empat ratus) gram sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dus, dalam 1 (satu) dus isi 24 (dua puluh empat) bungkus, minyak masak cap Rose kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus, minyak masak cap Pam minyak kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 44 (empat puluh empat) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus, beras Bernas Malaysia kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung, saos sambal sebanyak 2 (dua) dus, dalam 1(satu) dus isi 12 (dua belas) botol, wortel dawan Fresh Carrot sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) kotak, sosis Frankfurter ayam 50 (lima puluh) karung, dalam 1 (satu) karung isi 5 (lima) dus, daging Allana kemasan 20 (dua puluh) kilogram sebanyak 14 (empat belas) kotak dan daging ayam 9 (sembilan) karung;
- Bahwa benar barang-barang yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah milik Hj. Emi yang akan dibawa ke Sebatik Kabupaten Nunukan untuk diperdagangkan dimana terdakwa mendapatkan upah dari Hj. Emi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wita di bertempat di Perairan Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, anggota Polair melakukan pemeriksaan terhadap perahu yang dinahkodai Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen dari pejabat yang berwenang atas barang muatan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui membawa barang-barang tersebut tanpa ijin dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kesatu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap importir;
2. Mengimpor barang dalam keadaan tidak baru;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas dianalisa dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim secara yuridis mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap importir”**

Menimbang, bahwa Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor;

Menimbang, bahwa Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabea;

Menimbang, bahwa Daerah Pabea adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabea;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **JUWARDI Bin SUPARDI** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang berungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 Terdakwa berangkat dari Tawau Malaysia menggunakan 1 (satu) unit perahu bernama PM. TW 4045/6/C berwarna biru dimana di atas perahu tersebut terdapat pakaian bekas sebanyak 20 (dua puluh) koli, wafer Cream Apollo berbagai rasa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus, dalam 1(satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus, gula pasir kasar PRAI kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) pak, dalam 1 (satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus, Milo 400 (empat ratus) gram sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dus, dalam 1 (satu) dus isi 24 (dua puluh empat) bungkus, minyak masak cap Rose kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus, minyak masak cap Pam minyak kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 44 (empat puluh empat) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus, beras Bernas Malaysia kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung, saos sambal sebanyak 2 (dua) dus, dalam 1(satu) dus isi 12 (dua belas) botol, wortel dawan Fresh Carrot sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) kotak, sosis Frankfurter ayam 50 (lima puluh) karung, dalam 1 (satu) karung isi 5 (lima) dus, daging Allana kemasan 20 (dua puluh) kilogram sebanyak 14 (empat belas) kotak dan daging ayam 9 (sembilan) karung;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.30 Wita di bertempat di Perairan Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara yang merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, anggota Polair melakukan pemeriksaan terhadap perahu yang dinahkodai Terdakwa dan didapati barang-barang di atas perahu tersebut, maka perbuatan Terdakwa membawa barang-barang tersebut dari Tawau Malaysia ke dalam wilayah Indonesia dapat dikategorikan perbuatan mengimpor dan Terdakwa sebagai orang yang melakukan impor disebut sebagai importir;

Dengan demikian unsur "Setiap importir" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur "Mengimpor barang dalam keadaan tidak baru"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang berungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 Terdakwa berangkat dari Tawau Malaysia menggunakan 1 (satu) unit perahu bernama PM. TW 4045/6/C berwarna biru dimana di atas perahu tersebut terdapat pakaian bekas sebanyak 20 (dua puluh) koli, wafer Cream Apollo berbagai rasa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus, dalam 1(satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus, gula pasir kasar PRAI kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) pak, dalam 1 (satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus, Milo 400 (empat ratus) gram sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dus, dalam 1 (satu) dus isi 24 (dua puluh empat) bungkus, minyak masak cap Rose kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus, minyak masak cap Pam minyak kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 44 (empat puluh empat) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus, beras Bernas Malaysia kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung, saos sambal sebanyak 2 (dua) dus, dalam 1(satu) dus isi 12 (dua belas) botol, wortel dawan Fresh Carrot sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) kotak, sosis Frankfurter ayam 50 (lima puluh) karung, dalam 1 (satu) karung isi 5 (lima) dus, daging Allana kemasan 20 (dua puluh) kilogram sebanyak 14 (empat belas) kotak dan daging ayam 9 (sembilan) karung;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.30 Wita di bertempat di Perairan Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara yang merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, anggota Polair melakukan pemeriksaan terhadap perahu yang dinahkodai Terdakwa dan didapati barang-barang di atas perahu tersebut, maka perbuatan Terdakwa membawa barang-barang tersebut dari Tawau Malaysia ke dalam wilayah Indonesia dapat dikategorikan perbuatan mengimpor;

Menimbang, bahwa salah satu barang yang diimpor oleh Terdakwa berupa pakaian bekas sebanyak 20 (dua puluh) koli yang dapat dikategorikan merupakan barang yang tidak baru, maka Terdakwa telah melakukan impor barang dalam keadaan bekas atau tidak baru;

Dengan demikian unsur "Mengimpor barang dalam keadaan tidak baru" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan"**

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa turut melakukan berarti melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, impor barang yang dilakukan Terdakwa adalah atas suruhan atau perintah dari Hj. Emi sebagai pemilik barang dimana Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima ratus ribu rupiah untuk membawa barang-barang tersebut dari Tawau Malaysia ke Sebatik Kabupaten Nunukan Indonesia, maka Terdakwa harus dinyatakan sebagai yang melakukan perbuatan;

Dengan demikian unsur “Yang melakukan” telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kesatu Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kedua dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 142 Jo. Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Pangan;
2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas dianalisa dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim secara yuridis mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Pelaku Usaha Pangan”**

Menimbang, bahwa “Pelaku Usaha Pangan” adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang, misalnya perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun Badan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum, berkaitan dengan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **JUWARDI Bin SUPARDI** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang berungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 Terdakwa berangkat dari Tawau Malaysia menggunakan 1 (satu) unit perahu bernama PM. TW 4045/6/C berwarna biru dimana di atas perahu tersebut terdapat pakaian bekas sebanyak 20 (dua puluh) koli, wafer Cream Apollo berbagai rasa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus, dalam 1(satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus, gula pasir kasar PRAI kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) pak, dalam 1 (satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus, Milo 400 (empat ratus) gram sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dus, dalam 1 (satu) dus isi 24 (dua puluh empat) bungkus, minyak masak cap Rose kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus, minyak masak cap Pam minyak kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 44 (empat puluh empat) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus, beras Bernas Malaysia kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung, saos sambal sebanyak 2 (dua) dus, dalam 1(satu) dus isi 12 (dua belas) botol, wortel dawan Fresh Carrot sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) kotak, sosis Frankfurter ayam 50 (lima puluh) karung, dalam 1 (satu) karung isi 5 (lima) dus, daging Allana kemasan 20 (dua puluh) kilogram sebanyak 14 (empat belas) kotak dan daging ayam 9 (sembilan) karung dimana barang-barang tersebut dapat dikategorikan sebagai pangan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.30 Wita di bertempat di Perairan Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara yang merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, anggota Polair melakukan pemeriksaan terhadap perahu yang dinahkodai Terdakwa dan didapati barang-barang berupa pangan di atas perahu tersebut, maka perbuatan Terdakwa membawa barang-barang tersebut dari Tawau Malaysia ke dalam wilayah Indonesia dapat dikategorikan perbuatan mengimpor dan Terdakwa sebagai

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan impor disebut sebagai importir pangan yang termasuk Pelaku Usaha Pangan;

Dengan demikian unsur “Setiap Pelaku Usaha Pangan” telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”**

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak membuat pembatasan yang tegas mengenai arti kesengajaan, namun dapat disimak dari *Memorie Van Toechlichting* KUHPidana bahwa sengaja adalah kesengajaan untuk melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud, artinya perbuatan tersebut dimaksudkan oleh pembuatnya (terkandung maksud atau niat dari pembuatnya) dan akibat perbuatan tersebut dikehendaki oleh pembuatnya ;
2. kesengajaan sebagai kepastian, artinya perbuatan tersebut diinsyafi oleh pembuatnya bahwa akibat dari perbuatannya pasti akan terjadi ;
3. kesengajaan sebagai kemungkinan, artinya dengan perbuatan tersebut pembuatnya menyadari bahwa akibatnya mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan doktrin tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian kesengajaan terkandung niat atau maksud adalah suatu perbuatan yang oleh pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa sejauh mana perbuatan pidana Terdakwa akan terbukti menurut hukum akan dihubungkan dengan fakta hukum yang relevan memenuhi unsur “Dengan sengaja”, Majelis akan mempertimbangkan penilaian atas fakta-fakta hukum yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa “Pangan Olahan” adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

Menimbang, bahwa Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa Kemasan Eceran adalah kemasan akhir pangan yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali menjadi kemasan yang lebih kecil untuk diperdagangkan;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang berungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 Terdakwa berangkat dari Tawau Malaysia menggunakan 1 (satu) unit perahu bernama PM. TW 4045/6/C berwarna biru dimana di atas perahu tersebut terdapat pakaian bekas sebanyak 20 (dua puluh) koli, wafer Cream Apollo berbagai rasa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus, dalam 1(satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus, gula pasir kasar PRAI kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) pak, dalam 1 (satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus, Milo 400 (empat ratus) gram sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dus, dalam 1 (satu) dus isi 24 (dua puluh empat) bungkus, minyak masak cap Rose kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus, minyak masak cap Pam minyak kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 44 (empat puluh empat) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus, beras Bernas Malaysia kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung, saos sambal sebanyak 2 (dua) dus, dalam 1(satu) dus isi 12 (dua belas) botol, wortel dawan Fresh Carrot sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) kotak, sosis Frankfurter ayam 50 (lima puluh) karung, dalam 1 (satu) karung isi 5 (lima) dus, daging Allana kemasan 20 (dua puluh) kilogram sebanyak 14 (empat belas) kotak dan daging ayam 9 (sembilan) karung;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.30 Wita di bertempat di Perairan Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara yang merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, anggota Polair melakukan pemeriksaan terhadap perahu yang dinahkodai Terdakwa dan didapati barang-barang di atas perahu tersebut, maka perbuatan Terdakwa membawa barang-barang tersebut dari Tawau Malaysia ke dalam wilayah Indonesia dapat dikategorikan perbuatan mengimpor;

Menimbang, bahwa beberapa barang yang diimpor oleh Terdakwa berupa wafer Cream Apollo berbagai rasa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus dalam 1(satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus, gula pasir kasar PRAI kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) pak dalam 1 (satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus, Milo 400 (empat ratus) gram sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dus dalam 1 (satu) dus isi 24 (dua puluh empat) bungkus, minyak masak cap Rose kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) dus dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus, minyak masak cap Pam minyak kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 44 (empat puluh empat) dus dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus, beras Bernas Malaysia kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung, saos sambal sebanyak 2 (dua) dus dalam 1(satu) dus isi 12 (dua belas) botol, wortel dawan Fresh Carrot sebanyak 195 (seratus sembilan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) kotak, sosis Frankfurter ayam 50 (lima puluh) karung dalam 1 (satu) karung isi 5 (lima) dus, daging Allana kemasan 20 (dua puluh) kilogram sebanyak 14 (empat belas) kotak dan daging ayam 9 (sembilan) karung dapat dikategorikan Pangan Olahan dan barang-barang tersebut adalah untuk diperdagangkan dalam bentuk kemasan eceran di Kecamatan Sebatik Kalimantan Utara Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengimpor pangan olahan tersebut tidak memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, maka Terdakwa harus dinyatakan telah melakukan impor pangan olahan untuk diperdagangkan kemasan eceran tanpa memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui membawa barang-barang tersebut tidak memiliki izin dan Terdakwa juga mengetahui bahwa membawa barang-barang tersebut tanpa izin dilarang, maka Terdakwa harus dinyatakan telah dengan sengaja dalam melakukan impor pangan olahan untuk diperdagangkan kemasan eceran tanpa memiliki izin edar;

Dengan demikian unsur "Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan"**

Menimbang, bahwa turut melakukan berarti melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, impor pangan olahan untuk diperdagangkan kemasan eceran tanpa memiliki izin edar yang dilakukan Terdakwa adalah atas suruhan atau perintah dari Hj. Emi sebagai pemilik barang dimana Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima ratus ribu rupiah untuk membawa barang-barang tersebut dari Tawau Malaysia ke Sebatik Kabupaten Nunukan Indonesia, maka Terdakwa harus dinyatakan sebagai yang melakukan perbuatan;

Dengan demikian unsur "Yang melakukan" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 Jo. Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kedua;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Ketiga dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 31 Ayat (1) Jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja membawa atau mengirim setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. Tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain dan/atau tanpa melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan dan/atau tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas dianalisa dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim secara yuridis mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum, berkaitan dengan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **JUWARDI Bin SUPARDI** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja membawa atau mengirim setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia”**

Menimbang, bahwa Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina;

Menimbang, bahwa Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;

Menimbang, bahwa Bahan asal hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hasil bahan asal hewan adalah bahan asal hewan yang telah diolah;

Menimbang, bahwa Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya;

Menimbang, bahwa Tumbuhan adalah semua jenis sumberdaya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah;

Menimbang, bahwa Hama dan penyakit hewan karantina adalah semua hama dan penyakit hewan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah semua hama dan penyakit ikan atau organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang berungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 Terdakwa berangkat dari Tawau Malaysia menggunakan 1 (satu) unit perahu bernama PM. TW 4045/6/C berwarna biru dimana di atas perahu tersebut terdapat pakaian bekas sebanyak 20 (dua puluh) koli, wafer Cream Apollo berbagai rasa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus, dalam 1(satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus, gula pasir kasar PRAI kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) pak, dalam 1 (satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus, Milo 400 (empat ratus) gram sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dus, dalam 1 (satu) dus isi 24 (dua puluh empat) bungkus, minyak masak cap

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rose kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus, minyak masak cap Pam minyak kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 44 (empat puluh empat) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus, beras Bernas Malaysia kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung, saos sambal sebanyak 2 (dua) dus, dalam 1 (satu) dus isi 12 (dua belas) botol, wortel dawan Fresh Carrot sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) kotak, sosis Frankfurter ayam 50 (lima puluh) karung, dalam 1 (satu) karung isi 5 (lima) dus, daging Allana kemasan 20 (dua puluh) kilogram sebanyak 14 (empat belas) kotak dan daging ayam 9 (sembilan) karung dan sekira pukul 12.30 Wita anggota Polair melakukan pemeriksaan terhadap perahu yang dinahkodai Terdakwa di Perairan Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara yang merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana Terdakwa mengaku dibayar oleh pemilik barang untuk membawa barang-barang tersebut ke Sebatik, maka Terdakwa harus dinyatakan telah dengan sadar membawa barang-barang tersebut di dalam wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa beberapa barang yang dibawa oleh Terdakwa berupa wortel dawan Fresh Carrot sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) kotak, sosis Frankfurter ayam 50 (lima puluh) karung dalam 1 (satu) karung isi 5 (lima) dus, daging Allana kemasan 20 (dua puluh) kilogram sebanyak 14 (empat belas) kotak dan daging ayam 9 (sembilan) karung dapat dikategorikan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina;

Dengan demikian unsur "Dengan sengaja membawa setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur "Tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain dan/atau tanpa melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan dan/atau tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina"**

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa wortel dawan Fresh Carrot sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) kotak, sosis Frankfurter ayam 50 (lima puluh) karung dalam 1 (satu) karung isi 5 (lima) dus, daging Allana kemasan 20 (dua puluh) kilogram sebanyak 14 (empat belas) kotak dan daging



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam 9 (sembilan) karung tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari area bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan tumbuhan;

Dengan demikian unsur “Tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan tumbuhan” telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;

### **Ad. 4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa membawa wortel dawan Fresh Carrot sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) kotak, sosis Frankfurter ayam 50 (lima puluh) karung dalam 1 (satu) karung isi 5 (lima) dus, daging Allana kemasan 20 (dua puluh) kilogram sebanyak 14 (empat belas) kotak dan daging ayam 9 (sembilan) karung tersebut adalah atas suruhan atau perintah dari Hj. Emi sebagai pemilik barang dimana Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima ratus ribu rupiah untuk membawa barang-barang tersebut dari Tawau Malaysia ke Sebatik Kabupaten Nunukan Indonesia, maka Terdakwa harus dinyatakan sebagai yang melakukan perbuatan;

Dengan demikian unsur “Yang melakukan” telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 31 Ayat (1) Jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 142 Jo. Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 31 Ayat (1) Jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kesatu Pertama, dakwaan kumulatif Kedua dan dakwaan kumulatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) koli, wafer Cream Apollo berbagai rasa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus, dalam 1(satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus, gula pasir kasar PRAI kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) pak, dalam 1 (satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus, Milo 400 (empat ratus) gram sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dus, dalam 1 (satu) dus isi 24 (dua puluh empat) bungkus, minyak masak cap Rose kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus, minyak masak cap Pam minyak kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 44 (empat puluh empat) dus, dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus, beras Bernas Malaysia kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung, saos sambal sebanyak 2 (dua) dus, dalam 1(satu) dus isi 12 (dua belas) botol, wortel dawan Fresh Carrot sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) kotak, sosis Frankfurter ayam 50 (lima puluh) karung, dalam 1 (satu) karung isi 5 (lima) dus, daging Allana kemasan 20 (dua puluh) kilogram sebanyak 14 (empat belas) kotak dan daging ayam 9 (sembilan) karung merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran barang-barang ilegal;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya, serta hukuman itu tidak semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jera, dan lebih dari pada itu juga bersifat mendidik, sehingga dapat menimbulkan dampak agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain serta Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, preventif dan represif;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta maupun akibat perbuatan Terdakwa, maka dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 142 Jo. Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 31 Ayat (1) Jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUWARDI Bin SUPARDI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengimpor barang dalam keadaan tidak baru**”, “**Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran**” dan “**Dengan sengaja membawa setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan tumbuhan**” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kesatu Pertama, dakwaan kumulatif Kedua dan dakwaan kumulatif Ketiga;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurung selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Pakaian bekas sebanyak 20 (dua puluh) Koli;
  - Wafer Cream Apollo berbagai rasa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus;
  - Gula pasir kasar PRAI kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) pak dalam 1 (satu) pak isi 24 (dua puluh empat) bungkus;
  - Milo 400 (empat ratus) gram sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dus dalam 1 (satu) dus isi 24 (dua puluh empat) bungkus;
  - Minyak masak cap Rose kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) dus dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus;
  - Minyak masak cap Pam minyak kemasan 1 (satu) kilogram sebanyak 44 (empat puluh empat) dus dalam 1 (satu) dus isi 17 (tujuh belas) bungkus;
  - Beras Bernas Malaysia kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung;
  - Saos sambal sebanyak 2 (dua) dus dalam 1 (satu) dus isi 12 (dua belas) botol;
  - Wortel dawan Fresh Carrot sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) kotak;
  - Sosis Frankfurter ayam 50 (lima puluh) karung dalam 1 (satu) karung isi 5 (lima) dus;
  - Daging Allana kemasan 20 (dua puluh) kilogram sebanyak 14 (empat belas) kotak;
  - Daging ayam 9 (sembilan) karung;
  - 1 (satu) unit perahu yang bernama PM TW 4045/6/C warna biru dengan menggunakan 2 (dua) mesin penggerak merk Yamaha 40 PK;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018, oleh **HENDRA YUDHAUTAMA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHYUDIN IGO,**

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.** dan **FATRIA GUNAWAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 oleh **HENDRA YUDHAUTAMA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **MAHYUDIN IGO, SH.** dan **MELCKY JOHNY OTOH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **RD. BUDIHARJO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **PUTRA WAHYU WARDHANA, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**MAHYUDIN IGO, SH.**

**HENDRA YUDHAUTAMA, SH., MH.**

**MELCKY JOHNY OTOH, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**RD. BUDIHARJO, SH.**